



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERHADAP WANPRESTASI
OLEH PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK
DENGAN PERJANJIAN SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SAMARINDA NOMOR 2/PDT.G.S.2021.PN.SMR.)**

Levina Cerelia

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dilakukan atas dasar janji oleh satu orang dengan orang yang lainnya untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya. Perjanjian harus dibuat berdasarkan "Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian". Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dituangkan dalam tulisan ataupun lisan. Perjanjian yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Perjanjian Jual Beli. "Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara lisan, hal ini dapat terjadinya suatu wanprestasi antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli secara lisan dari putusan nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang bisa diterima oleh penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara lisan. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bentuk wanprestasi dari perjanjian jual beli secara lisan dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. adalah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan dan terlambat memenuhi perjanjian. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas wanprestasi dapat terlebih dahulu memberikan somasi, dilanjutkan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Serta pemberian ganti rugi berupa biaya, bunga, dan kerugian.

Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Secara Lisan, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia memiliki sifat soliter dan komunal. Dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial karena mereka telah ditentukan untuk berinteraksi dengan orang lain dan bergantung pada mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, setiap manusia akan saling membangun hubungan untuk menyediakan apa pun kebutuhan, baik material maupun psikologis, untuk berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan material dan emosional mereka. Salah satunya adalah Negara Indonesia yang masyarakatnya tidak bisa terlepas dari sesamanya, mereka selalu membangun hubungan dan berinteraksi untuk kebutuhan hidupnya. Hubungan yang paling banyak terjadi adalah segi kegiatan ekonomi dimana mereka akan menyelesaikan perjanjian jual beli. Transaksi antara pembeli dan penjual terjadi secara langsung, namun dengan perkembangan teknologi yang ada membuat transaksi menggunakan sarana elektronik untuk mencapai tujuannya melalui pihak ketiga. Hubungan hukum dapat berasal dari cara langsung maupun tidak langsung melalui transaksi dagang. Menurut pengertian hukum Belanda, "hubungan hukum" (*rechtsbetrekkingen*) adalah "setiap hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada ikatan antara orang-orang, antara individu dengan masyarakat, dan antara masyarakat." Akibat dari sifat hubungan hukum tersebut, maka hak dan kewajiban satu pihak akan mempengaruhi hak dan kewajiban pihak lainnya.²

Hubungan hukum yang terjadi di antara subjek hukum salah satunya

adalah dalam bentuk sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang paling banyak ditemukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kontrak hukum antara dua orang atau lebih yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab mereka satu sama lain bagi salah satu pihak untuk mendapatkan hasil dan tanggung jawab pihak lain untuk menghasilkan hasil tersebut (M. Yahya Harahap).³ Sedangkan dalam pandangan "Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah setiap interaksi antara dua pihak atau lebih yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum."⁴

Kontrak jual beli adalah salah satu dokumen hukum yang paling banyak ditandatangani orang setiap hari. Secara hukum, ketika pembeli dan penjual membuat perjanjian jual beli, pembeli berkomitmen untuk memperoleh produk penjual atau jasa penjual dan penjual setuju untuk menjualnya kepada pembeli dengan imbalan harga pembelian yang disepakati.⁵ Dalam perjanjian jual beli memiliki dua unsur utama yang penting, yaitu adanya produk dan biaya yang akan menjadi subjek pertukaran.

Para pihak dianggap telah menyelesaikan transaksi jual beli jika mereka telah menyepakati barang dan harga (Pasal 1458 KUHPerdata), sekalipun barangnya belum diserahkan atau belum dibayar jumlahnya. Hal itu sesuai dengan asas konsensual yang termaktub dalam "Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah sah apabila tercapai kesepakatan antara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan

² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit: Sinar Grafika, 2006), Cetakan Kedelapan, Hlm. 269.

³ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rjagrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 103."

⁵ "Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hlm. 115."

kewajibannya yang telah disepakati bersama”.

Kepatuhan perjanjian terhadap konsep kebebasan berkontrak berarti bahwa perjanjian itu dapat diberlakukan antara dua individu mana pun atau antara dua individu mana pun dan badan hukum. Asas kebebasan berkontrak menganut “sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata”. Walaupun adanya asas kebebasan berkontrak dalam membuat atau “menjalankan sebuah perjanjian harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lebih lanjut di Pasal 1320 KUH Perdata”.

Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk tulisan ataupun dengan cara lisan. Kebanyakan orang mengetahui kalau sebuah perjanjian akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan, tetapi sekarang sudah banyak orang yang ketika ingin mengadakan perjanjian dilakukan secara lisan. Ketika kedua belah pihak bermaksud untuk terikat secara hukum dengan syarat-syarat perjanjian dan perjanjian itu ada, perjanjian lisan juga mengikat secara hukum.

Adalah umum bagi orang untuk membuat perjanjian lisan dalam situasi sosial sehari-hari, seperti saat melakukan pembelian di toko atau pasar, menyelesaikan hutang dengan teman dan kenalan, dan sebagainya, tanpa sadar bahwa mereka telah melakukannya. Banyak perjanjian yang hanya melibatkan dua pihak dan tidak melibatkan hubungan hukum yang rumit atau kerugian yang besar bagi salah satu pihak dalam hal wanprestasi dianggap dibuat secara lisan.⁶ Masalah muncul, bagaimanapun, jika kerugian yang signifikan dipertahankan karena

pengaturan informal. Siapa pun yang gagal memenuhi kewajibannya berisiko terkena pukulan finansial semacam ini. Selain itu, pembelaan pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tidak termasuk mengakui atau menyangkal bahwa dia telah membuat perjanjian lisan ketika masalah tersebut dibawa ke pengadilan.⁷

Adapun kasus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Utama Karya Energi (tergugat) kepada Indri Yanto Raharjo (penggugat) yang bermula dari perjanjian kerjasama secara lisan (Putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr.). Bahwa PT. Sega Kenalung Indah yang diwakilkan oleh Indri Yanto Raharjo (penggugat) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak dimana Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak penjual. Lalu Tergugat, dalam perkara ini selaku pihak pembeli Bahan Bakar Minyak berupa solar kepada Penggugat. Dalam hal mengadakan jual beli tersebut dilakukan dengan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bekerja sama dalam jual beli secara lisan. Dimana Tergugat membeli bahan bakar minyak berupa solar kepada Penggugat dengan kesepakatan setelah pengiriman bahan bakar minyak berupa solar tersebut diterima Tergugat dengan surat tanda bukti penerimaan BBM, maka Tergugat akan melakukan pembayaran paling lambat satu bulan setelah bahan bakar minyak tersebut diterima Tergugat. Setelah berjalannya waktu dimana Penggugat telah melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang tetapi Tergugat melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka fokus tulisan ini merupakan

⁶ “Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm 44.”

⁷ Billy Dicko Stepanus Harefa & Tuhana, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila

Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)”, *Jurnal Privat Law* Vol. IV, No. 2, 2016, hlm. 114.

pada persoalan bagaimana cara mengatasi wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara lisan, yaitu melalui analisis keputusan nomor "2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr". Bagaimana perlindungan hukum pihak penjual atas wanprestasi oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli secara lisan berdasarkan studi putusan "nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr." ?. Untuk tujuan dokumen ini, kami harus mengidentifikasi sifat pelanggaran Perjanjian jual beli secara lisan dan untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang bisa diterima oleh penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara lisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian di bidang hukum ini menggunakan apa yang disebut "penelitian hukum normatif", yang memerlukan fokus pada sumber-sumber sekunder seperti buku dan artikel yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis dari makalah, buku, artikel, karya para ahli, dan sebagainya. "data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder."⁸ Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan "penelitian hukum normatif sebagai tindakan mencari aturan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan serangkaian pertanyaan hukum."⁹ Analisis normatif kualitatif akan digunakan, dan data akan dideskripsikan dan diinterpretasikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dibangun dengan hati-hati yang akan disusun seefektif mungkin untuk menghasilkan jawaban pasti atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Bentuk Pelanggaran Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr.**

"Menurut Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian dapat dianggap sebagai janji yang dibuat oleh satu pihak ke pihak lain untuk mengikuti syarat-syarat janji sebelumnya. Dari sebuah perjanjian yang disepakati bersama akan mengikat para pihak secara hukum dan mengakibatkan adanya suatu prestasi yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, para pihak yang mengikatkan diri sekarang mempunyai hak dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan setelah perjanjian itu dibuat. Perjanjian dibangun harus di dasarkan dengan beberapa asas seperti "asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda*". Menurut "Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara," asas konsensualisme mengatakan jika dua pihak mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan mengikat kedua belah pihak, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang telah disepakati bersama. Prinsip kebebasan berkontrak menjamin bahwa semua pihak dalam suatu kontrak memiliki hak hukum untuk secara bebas membuat atau menolak suatu kontrak yang mereka pilih, untuk memilih pihak-pihak yang akan mencapai kesepakatan, dengan bebas memilih syarat-syarat perjanjian, dan bebas memilih apakah

⁸ "Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13."

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

perjanjian akan ditulis atau diucapkan dengan keras.¹⁰ Asas itikad baik yaitu asas yang bisa dilihat dalam “Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata” yang menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. “Asas *pacta sunt servanda* bisa dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Selain itu, harus mengikuti dalam melaksanakan kontrak ketentuan “Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya sepakat, adanya kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab halal”.

Abdulkadir Muhammad mendefinisikan perjanjian jual beli sebagai “perjanjian dimana penjual mengalihkan atau berjanji untuk mengalihkan kepada pembeli hak milik atas barang-barang dengan imbalan sejumlah uang yang disebut harga”.¹¹ Berdasarkan “Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang dengan imbalan janji pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu”. “Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” menyatakan apabila dua pihak menyepakati barang dan harga, maka lahirlah jual beli, tanpa memandang apakah barang itu telah diserahkan atau telah dibayar pembayarannya. menginduksi kewajiban untuk bertindak atas hak dan tanggung jawab yang baru diperoleh. Di perjanjian jual beli memiliki unsur utama yaitu ada barang dan harga yang akan dijadikan sebagai objek perjanjian. Berkat prinsip kebebasan berkontrak, orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian secara lisan atau tertulis.

Sehingga apabila para pihak ingin membuat perjanjian secara lisan diperbolehkan. Perjanjian lisan sama mengikat dan sahnyanya dengan perjanjian tertulis, sepanjang memenuhi standar lain yang diatur dalam “Pasal 1320 KUHPerdata” tentang aturan dapat atau tidaknya suatu perjanjian dapat dilaksanakan.

Berjalannya perjanjian secara lisan masih juga dapat ditemukan salah satu pihak yang melakukan wanprestasi. Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat kontrak merupakan wanprestasi, yang identik dengan ingkar janji.¹² Menurut R. Sardjono: “wanprestasi adalah suatu keadaan dimana si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan atau melanggar perjanjian dalam hal diperjanjikan bahwa si debitur tidak boleh melakukan sesuatu hal, sedangkan ia melakukannya”. Seperti yang disampaikan oleh Subekti, jenis wanprestasinya adalah:

- a. “Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”

Jika melihat pada perkara putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. dimana Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat atas perjanjian jual beli bahan bakar minyak solar secara lisan telah terbukti kalau Tergugat memang melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Jika

¹⁰Salim H.S.,*Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm.9.

¹¹ “Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm. 243.”

¹² Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Jawa Timur: Setara Press.2018), Hlm. 34.

dilihat dari bentuk wanprestasi yang disampaikan oleh Subekti, maka dalam perkara ini Tergugat melakukan bentuk wanprestasi seperti Tergugat gagal melaksanakan komitmen yang dibuatnya dan melakukannya lebih lambat dari yang diharapkan. Dalam hal Tergugat lalai memenuhi kewajibannya. untuk dilakukan adalah Tergugat tidak bersedia membayar tagihan yang diajukan oleh Penggugat, padahal sebelumnya Tergugat telah bersedia untuk membayar tagihan setelah pengiriman BBM diterima oleh Tergugat dengan surat bukti penerimaan BBM. Lalu yang kedua Tergugat terlambat memenuhi perjanjian adalah Tergugat telah jatuh tempo waktu pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, yaitu dengan masa tempo paling lambat satu bulan setelah BBM tersebut diterima Tergugat.

Perjanjian jual beli lisan antara Penggugat dan Tergugat tetap berlaku dan dapat digunakan untuk menyatakan salah satu pihak wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika pihak yang diduga wanprestasi tidak mengakui perjanjian tersebut, maka perjanjian itu harus dibuktikan dulu keberadaannya oleh pihak yang merasa dirugikan bahwa memang benar telah dilakukan perjanjian secara lisan. Dari perkara ini Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atas perjanjian jual beli secara lisan karena Penggugat dapat membuktikan kalau memang telah dilakukan perjanjian jual beli secara lisan dan Penggugat dapat membuktikan kalau Tergugat melakukan wanprestasi. Adapun salah satu bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa pengiriman yang telah dilakukan Penggugat dan diterima Tergugat dengan baik berupa bahan bakar minyak dengan menerbitkan rincian yang tertuang dalam lima nomor *purchase*

order yang di dalamnya juga tertera tanggal pengiriman, jumlah pesanan, jatuh tempo pembayaran, dan *invoice* / tagihan atas pesanan. Dilihat dari pernyataan dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut berdasarkan “Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata” merupakan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.

Perlindungan Hukum Pihak Penjual Atas Wanprestasi Oleh Pihak Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Secara Lisan Berdasarkan Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan dalam bentuk hukum atau suatu kepastian yang memberikan rasa aman bagi yang melakukan suatu perbuatan hukum. Perlindungan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, dapat berupa menjaga hak seseorang atau membela kepentingannya agar tidak dilanggar oleh pemerintah. Namun, fungsi utamanya adalah untuk melindungi seseorang dari efek berbahaya dari undang-undang yang salah dibaca atau ditegakkan dengan buruk. manusia.¹³ Perlindungan hukum yang bisa diberikan oleh pihak penjual yang dirugikan oleh pihak pembeli atas wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikannya. Sebelumnya pihak yang dirugikan dapat melakukan somasi terlebih dahulu untuk melakukan penagihan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1238 KUH Perdata berbunyi: “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai degan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pasal ini mengatakan

¹³“Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), hlm, 38.”

bahwa kreditur harus mengeluarkan pemberitahuan atau somasi yang menuntut pembayaran dari debitur pada tanggal tertentu dengan alasan lalai sebelum mengajukan gugatan wanprestasi. Apabila somasi tidak berjalan, jika ini gagal, siapa pun yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari ganti rugi.

Dalam hal Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian, maka Penggugat berhak atas hak dan upaya hukum menurut Pasal 1267 KUH Perdata:

- a. "Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi;
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi."

Sesuai dengan Pasal 1243 KUHP, kompensasi dapat diberikan dalam keadaan sebagai berikut:

- a. "Biaya (kosnten), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara riil dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian.
- b. Kerugian (schade), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditur.
- c. Bunga (intresten), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (winstderving) ketika debitur tidak berprestasi."

Dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. gugatan Penggugat dikabulkan atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatannya yang menyatakan bahwa terbukti Tergugat

melakukan wanprestasi dan Tergugat harus membayar tagihan pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 237.500.000.- atas pemesanan bahan bakar minyak, selain mewajibkan Tergugat untuk membayar Rp. 245.000,- untuk biaya sidang.

PENUTUP

Kesimpulan

Sekalipun suatu perjanjian tidak dibuat tertulis, tetapi tetap dapat mengikat secara hukum dan berlaku karena "Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian". Namun, dalam pelaksanaan perjanjian masih ditemukan pihak yang wanprestasi. Wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian. Jika dilihat dari bentuk wanprestasi yang disampaikan oleh Subekti, maka dalam putusan nomor 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. Tergugat melakukan bentuk wanprestasi seperti Tergugat gagal melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka dan Tergugat terlambat memenuhi perjanjian. Ketika didukung oleh bukti, perjanjian jual beli lisan antara penggugat dan tergugat memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan untuk menyatakan salah satu pihak wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan atas perbuatan wanprestasi berupa ganti rugi yang terdiri dari biaya, bunga, dan kerugian. Dalam putusan 2/Pdt.G.S.2021.PN.Smr. Tergugat harus membayar tagihan pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 237.500.000.- atas pemesanan bahan bakar minyak, selain mewajibkan Tergugat untuk membayar Rp. 245.000,- untuk biaya sidang.

DAFTAR PUSTAKA

Antasari, Rina & Fauziah. (2018). *Hukum Bisnis*. Jawa Timur: Setara Press.

Harefa, Billy Dicko Stepanus & Tuhana. (2016). *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan*

Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK), *Jurnal Privat Law*, 4 (2): 114.

Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.

Mertokusumo, Sudikno. (1986). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

_____. (2009). *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni.

Salim H.S. (2003). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Djohari dan Achmad Ali. (1989). *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Sinar Grafika.

Syahmin AK, (2006), *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.